

Surat Keterangan Induksi

No. Dok : F-MAC-IMS-10-003 No. Revisi : 3.1

Tanggal : 01-02-2022

adaro#

Surat Keterangan Induksi

No. Dok : F-MAC-IMS-10-003

No. Revisi : 3.1

Tanggal : 01-02-2022

Nomor KTP : 547 No. Karyawan : M\B Jabatan : NT Perusahaan : MB	10517010001 F 19010001	Nomor KTP : No. Karyawan : Jabatan : Perusahaan :	ikan kepada karyawan :
SIMPER	KEWENANGAN KHUSUS	SIMPER	KEWENANGAN KHUSUS
□ Sarana / LV □ Kendaraan lainnya	☐ Bekerja di ketinggian ☐ Bekerja dekat air ☐ Bekerja di ruang terbatas ☐ Bekerja dengan Isolasi (LOTO) ☐ Rigger ☐ Scaffolder ☐ Operator Chainsaw ☐ Electrical High Voltage alam Foto Mine Permit: (Maksimum 5 Kata)	☐ Sarana / LV ☐ Kendaraan lainnya Pesan Keselamatan D	☐ Bekerja di ketinggian ☐ Bekerja dekat air ☐ Bekerja di ruang terbatas ☐ Bekerja dengan Isolasi (LOTO) ☐ Rigger ☐ Scaffolder ☐ Operator Chainsaw ☐ Electrical High Voltage
Safety Dimulai Dari	Diri Sendiri	 	
Sudah mendapatkan ind	uksi pada tanggal: 26 -(1 - 2022	Sudah mendapatkan ind	uksi pada tanggal:
	aku 14 hari dari tanggal mendapatkan induksi	Surat Keterangan ini ber	laku 14 hari dari tanggal mendapatkan induksi
PT Maruwai Coal dan ind	duksi PT Asmin Koalindo Tuhup.	PT Maruwai Coal dan ind	duksi PT Asmin Koalindo Tuhup.
1.0	Muara Tuhup,	i !	Muara Tuhup,
(Karyawan)	(Petugas@nduksi)	(Karyawan)	(Petugas induksi)



SURAT PERNYATAAN DISIPLIN KARYAWAN (SPDK)

No. Dokumen : F-MAC-IMS-18-001

No. Revisi : 5.0 : 20-03-2022 Tanggal

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nomor karyawan

Fadjri W.

Jabatan Perusahaan

Bahwa saya bersedia untuk mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku di wilayah kerja PT Maruwai Coal. Apabila saya melanggar, saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan keselamatan yang berlaku di wilayah kerja PT Maruwai Coal, sebagaimana tersebut dalam formulir SPDK ini:

No	Jenis pelanggaran Umum		Sanksi Administrasi
1	Umum		
1.1	Tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sudah ditentukan	2 Lubang	SP1
1.2	Tidak mengikuti prosedur kerja dan/atau melakukan pelanggaran SOP yang berlaku	2–6 Lubang	SP1, SP2, SP3 Pencabutan Mine Permit
1.3	Pengemudi meninggalkan kendaraan dengan tidak memastikan kendaraan benar-benar berhenti dan mencabut kunci kontak agar tidak dapat dioperasikan oleh orang lain yang tidak berkepentingan atau kecelakaan yang mengakibatkan kendaraan secara tak sengaja berjalan	3–6 Lubang	SP2, SP3 Pencabutan Mine Permit
1.4	Menginstruksikan atau melakukan pekerjaan kritikal tanpa kewenangan khusus dan Simper	2–6 Lubang	SP1, SP2, SP3 Pencabutan Mine Permit
1.5	Membawa, mengkonsumsi, mengedarkan dan/atau bekerja dalam pengaruh alkohol atau obat terlarang	6 Lubang	Pencabutan Mine Permit
2	Kecepatan Unit Beroperasi		
2.1	Mengemudikan kendaraan dengan kecepatan 6-10 km/jam lebih besar dari rambu yang terpasang	2 Lubang	SP1
2.2	Mengemudikan kendaraan dengan kecepatan 11-15 km/jam lebih besar dari rambu yang terpasang	3 Lubang	SP2
2.3	Mengemudikan kendaraan dengan kecepatan 16-19 km/jam lebih besar dari rambu yang terpasang	4 Lubang	SP3
2.4	Mengemudikan kendaraan dengan kecepatan ≥20 km/jam lebih besar dari rambu yang terpasang	6 Lubang	Pencabutan Mine Permit
3	Aturan Berlalu Lintas		
3.1	Tidak mematuhi rambu lalu lintas atau rambu keselamatan yang berlaku	3 Lubang	SP2
3.2	Tidak menyalakan lampu depan utama, lampu rotary pada kendaraan/peralatan di wilayah tambang, jalan hauling dan pelabuhan PT Maruwai Coal	2 Lubang	SP1
3.3	Mendahului/overtaking kendaraan pada daerah yang dilarang melakukan overtaking (seperti: tikungan, tanjakan, turunan, perkampungan dan area blind spot lainnya)	3 Lubang	SP2
3.4	Mengoperasikan kendaraan/unit/peralatan (alat kerja) secara tidak aman yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain	3–6 Lubang	SP2, SP3 Pencabutan Mine Permit
3.5	Pengemudi dan/atau penumpang tidak menggunakan sabuk keselamatan (seat belt) dengan benar pada kendaraan bergerak	6 Lubang	Pencabutan Mine Permit
3.6	Mengoperasikan sarana (LV) dan atau alat berat tanpa kartu Mine Permit dan/atau SIMPER	6 Lubang	Pencabutan Mine Permit
3.7	Menginstruksikan kepada orang lain yang tidak mempunyai SIMPER untuk mengoperasikan kendaraan / alat kerja tertentu	6 Lubang	Pencabutan Mine Permit
4	Persyaratan Unit Yang Beroperasi di Wilayah PT. Maruwai Coal		
4.1	Tidak mematuhi persyaratan kendaraan saat memasuki wilayah tambang PT. Maruwai Coal	2 Lubang	SP 1
4.2	Tidak melaksanakan Pelaksanaan Pengecekan Harian (P2H) terhadap kendaraan atau peralatan yang akan dioperasikan dengan benar	1-3 Lubang	ST, SP 1, SP2
5	Pelaporan Kecelakaan		
5.1	Tidak melaporkan kecelakaan dan insiden lingkungan kepada Command Center/ERT dan pengawas	2–6 Lubang	SP1, SP2, SP3 Pencabutan Mine Permit
5.2	Tidak melaporkan kecelakaan dan insiden lingkungan yang terjadi di wilayah tanggungjawabnya kepada pengawas PT Maruwai Coal	2-6 Lubang	SP1, SP2, SP3 Pencabutan Mine Permit
5.3	Memindahkan atau menghilangkan barang bukti kecelakaan tanpa seljin KTT	6 Lubang	Pencabutan Mine Permit
6	Pengelolaan Lingkungan		
6.1	Membawa dan/atau berburu berbagai jenis hewan liar dan tanaman di wilayah kerja PT Maruwai Coal	2 Lubang	SP 1
6.2	Merusak/Mengganggu wilayah reklamasi PT Maruwai Coal tanpa seijin Departemen QHSE	3 Lubang	SP 2
6.3	Tindakan yang dapat mengakibatkan kebakaran hutan di wilayah kerja PT Maruwai Coal Membuang limbah B3 ke badan perairan atau permukaan tanah	3 Lubang 3-6	SP 2 SP2, SP3
7	Fasilitas	Lubang	Pencabutan Mine Permit
7.1	Merusak rambu-rambu lalu lintas, rambu keselamatan dan pembatas jalan	2 Lubang	SP 1
7.2	Merusak fasilitas pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta fasilitas pendukung lainnya milik PT Maruwai Coal	3–6 Lubang	SP2, SP3 Pencabutan Mine Permit
8	Kiausa Khusus Penanggung Jawab Operasional (PJO) / Penanggung Jawab Area (PJA Disiplin)) - Berdasa	rkan Hasii Investigasi (Komite
8.1	Incident yang berakibat Mati (Sesuai Kriteria Kecelakaan Tambang) di Area yang menjadi Tanggung Jawabnya	2-6 Lubang	SP1, SP2, SP3 Pencabutan Mine Permit
8.2	Incident yang berakibat Hilangnya jam kerja (Sesuai Kriteria Kecelakaan Tambang) di Area yang menjadi Tanggung Jawabnya	2-4 Lubang	SP1, SP2, SP3
Ketera			<u>.</u> .

Keterangan:

- SPDK adalah surat pernyataan terkait apa saja yang tidak diperbolehkan selama di area Kerja PT. Maruwai Coal yang wajib dipahami, dipatuhi oleh karyawan dan telah disetujui dengan cara membubuhkan tandatangan. Adapun perjanjian ini bersifat mengikat kepada karyawan khususnya terhadap Aspek Keselamatan Pertambangan dan Lingkungan hidup.
- Masa berlaku mine permit 1 tahun disesuaikan dengan tanggal Surat Keterangan Kerja (SKK).
 Masa berlaku sangsi pelubangan adalah 6 bulan sejak terkena sanksi pelanggaran serta ditindaklanjuti dengan Surat Peringatan (SP) pada pekerja. Pencabutan MP adalah Pencabutan Mine Permit.
- Jika pelanggaran yang terjadi melanggar lebih dari 1 klausa, maka sanksi pelubangan dan surat peringatan menjadi kumulatif. Karyawan yang telah dicabut kartu Mine Permit, tidak diijinkan untuk memasuki/bekerja di wilayah kerja PT Maruwai Coal (AMC) selama 5 tahun sejak kartu Mine Permit dicabut.

fagis

Copy 1 Putih – Department Safety Adaro Met Coal Copy 2 Hijau – Peserta Induksi

adaro

Daftar Periksa Induksi KPLH

No. Dok : F-MAC-IMS-10-004

No. Revisi : 0.0

Tanggal : 26-02-2021

Tanggal Induksi: . Zle II - 2022								
Nama: Fagir W.		1-						
Perusahaan: MBK	Posisi / Jabatan :							
Informasi Umum Mengenai Adaro Met Coal (AMC) (*)								
1.1. Pengenalan AMC	(4)	1.4. Kebijakan Mutu K3LH Grup Adaro	(Y)					
Sambutan KTT PT Maruwai Coal Peta wilayah rambang AMC	()	1.5. Kebijakan KPLH & Energi 1.6. Nilai-nilai Adaro	. (%)					
2. Program Keselamatan Pertambangan PT. Maru								
 2.1. Dasar Hukum K3 2.2. Kartu Mine Permit & SIMPER 2.3. Surat Pernyataan Disiplin Karyawan (SPDK) 2.4. Identifikasi Bahaya & Pengedalian Risiko 2.5. Pengenalan Bahaya & Risiko 2.6. Penyusunan JSA & SOP 2.7. Pendidikan & Pelatihan 2.8. Alat Pelindung Diri 2.9. Pertemuan keselamatan Pertambangan 2.10. Ijin-ijin kerja 2.11. Kampanya/Promosi Keselamatan Pertambangan 2.12. Kelelahan (Fatigue) 2.13. Narkoba & Alkohol 	לכבל בלבלבלבל בצל	2.15. Keselamatan Kelistrikan 2.16. Keselamatan Isolasi 2.17. Bejana tekan 2.18. Keselamatan Mesin 2.19. Keselamatan Pengangkatan 2.20. Kelayakan Sarana dan Prasarana 2.21. Aturan Berkendara 2.22. Trigger Action Responsibility Plan (TARP) 2.23. Kesehatan Kerja 2.24. Inspeksi & Audit K3LH 2.25. Penyelidikan Kecelakaan 2.26. Kesiapsiagaan Keadaan Darurat 2.27. Penanganan Keadaan Darurat Medis 2.28. Kebakaran	उउट्ट्र्ट्ट्र्ट्र ट्र्ट्ट्र्ट्ट्र्ट्					
2.14. Program Pencegahan HIV/AIDS								
Program Keselamatan Lingkugan PT. Maruwai Dasar hukum Lingkungan Hidup		···						
3.1. Dasar nikum Eirigkungan nidup 3.2. Pengelolaan sampah 3.3. Pengelolaan air limbah 3.4. Aturan pengelolaan air limbah 3.5. Pengelolaan debu 3.6. Pengelolaan lahan 3.7. Aturan pengelolaan lahan 3.8. Reklamasi & Revegetasi 3.9. Pengelolaan bibit	222525222	 3.10. Aturan pengelolaan B3, Limbah B3 & Tumpahan 3.11. Aturan Pengelolan Tumpahan B3 3.12. Aturan pengelolaan keanekaragaman Hayati 3.13. Pengelolaan keanekaragaman Hayati 3.14. Tumbuhan dan binatang berbahaya di camp & lokasi kerja 	इ दे दे इ					
Tanda Tangan								
Porty I' W . Pekelia / Karyawan		Hetugas Induksi						



Daftar Periksa Induksi KPLH

No. Dok : F-MAC-IMS-10-003 No. Revisi : 0.0

Tanggal : 26-02-2021

Tanggal Induksi :							
Nama :							
Perusahaan: Posisi / Jabatan :							
Informasi Umum Mengenai Adaro Met Coal (AMC) (*)							
1.1. Pengenalan AMC1.2. Sambutan KTT PT Maruwai Coal1.3. Peta wilayah rambang AMC	()	1.4. 1.5. 1.6.	Kebijakan Mutu K3LH Grup Adaro Kebijakan KPLH & Energi Nilai-nilai Adaro	()			
3. Program Keselamatan Pertambangan PT. Maruwai Coal (*)							
 Dasar Hukum K3 Kartu Mine Permit & SIMPER Surat Pernyataan Disiplin Karyawan (SPDK) Identifikasi Bahaya & Pengedalian Risiko Pengenalan Bahaya & Risiko Penyusunan JSA & SOP Pendidikan & Pelatihan Alat Pelindung Diri Pertemuan keselamatan Pertambangan Ijin-ijin kerja Kampanya/Promosi Keselamatan Pertambangan Kelelahan (Fatigue) Narkoba & Alkohol Program Pencegahan HIV/AIDS 		2.16. 2.17. 2.18. 2.19. 2.20. 2.21. 2.22. 2.23. 2.24. 2.25. 2.26. 2.27.	Keselamatan Kelistrikan Keselamatan Isolasi Bejana tekan Keselamatan Mesin Keselamatan Pengangkatan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aturan Berkendara Trigger Action Responsibility Plan (TARP) Kesehatan Kerja Inspeksi & Audit K3LH Penyelidikan Kecelakaan Kesiapsiagaan Keadaan Darurat Penanganan Keadaan Darurat Medis Kebakaran				
4. Program Keselamatan Lingkugan PT. Maruwai	<u></u>						
 3.1. Dasar hukum Lingkungan Hidup 3.2. Pengelolaan sampah 3.3. Pengelolaan air limbah 3.4. Aturan pengelolaan air limbah 3.5. Pengelolaan debu 3.6. Pengelolaan lahan 3.7. Aturan pengelolaan lahan 3.8. Reklamasi & Revegetasi 3.9. Pengelolaan bibit 	() () () () () ()	3.11. 3.12. 3.13. 3.14.	Aturan pengelolaan B3, Limbah B3 & Tumpahan Aturan Pengelolan Tumpahan B3 Aturan pengelolaan keanekaragaman Hayati Pengelolaan keanekaragaman Hayati Tumbuhan dan binatang berbahaya di camp & lokasi kerja	()			
iai	iua ia	nyan					
Pekerja / Karyawan			Petugas Induksi				